



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend.Sudirman No. 460 Telepon (0761) 31222, 33617, 33746, 33749 Fax. (0761) 33477
PEKANBARU

Kode Pos : 28126

PENGUMUMAN PENERIMAAN PROPOSAL **BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN MAHASISWA TIDAK MAMPU TAHUN 2022** **Nomor : 36/REG/KESTA/2022**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ini Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau mengumumkan penerimaan pendaftaran proposal Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu (Tahun Usulan 2022 untuk Pencairan Tahun 2023).

I. Ketentuan Umum

- A. Bantuan Sosial Pendidikan adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada mahasiswa/i yang sedang menempuh pendidikan program D3, S1/D4 di perguruan tinggi yang berada dalam wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan memenuhi kriteria sebagai mahasiswa kurang mampu yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia di Provinsi Riau (DTKS Kemensos di Provinsi Riau), yang bersifat selektif, tidak wajib dan tidak terus menerus diberikan setiap tahun anggaran, diperuntukkan sebagai bantuan biaya pendidikan dan penunjang pendidikan lainnya.
- B. Masing-masing perguruan tinggi menerima proposal permohonan Bantuan Sosial Pendidikan mahasiswa tidak mampu dari mahasiswanya, selanjutnya melakukan seleksi, berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pengumuman ini.
- C. Proposal mahasiswa yang dinyatakan telah lulus seleksi oleh masing-masing perguruan tinggi diajukan kepada Gubernur Riau C.q. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan menyertakan:
 1. Surat Pengantar yang berisi daftar nama-nama pemohon Bantuan Sosial Pendidikan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi bersangkutan;
 2. Menyertakan *softcopy* berisi nama-nama usulan mahasiswa pemohon Bantuan Sosial Pendidikan.

II. Sasaran Penerima Bantuan Sosial Pendidikan

Sasaran program Bantuan Sosial Pendidikan adalah mahasiswa/i Provinsi Riau yang sedang menempuh pendidikan program D3, S1/D4 di perguruan tinggi yang berada dalam Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan memenuhi kriteria mahasiswa/i tidak mampu.

III. Komponen Pembiayaan

Komponen pembiayaan yang diajukan di dalam proposal terdiri atas:

1. Dana Pendidikan, seperti uang semester/Uang Satuan Kredit Semester (SKS)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) per tahun yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
2. Biaya pendukung perkuliahan, seperti biaya praktikum, biaya buku, biaya print bahan kuliah dan biaya *fotocopy*;

IV. Persyaratan Umum dan Khusus

A. Persyaratan Umum

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Mahasiswa pada Program Strata 1 (S1) dan Diploma IV (D4) dari perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi Swasta (PTS) yang berada di Wilayah Provinsi Riau, maksimal semester VI (enam) pada saat mengajukan permohonan;
3. Mahasiswa pada program Diploma III (D3) dari PTN atau PTS yang berada di wilayah Provinsi Riau, maksimal semester IV (empat) pada saat mengajukan permohonan;
4. Mahasiswa aktif dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (bukan mahasiswa yang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan) dengan dibuktikan melalui Surat Keterangan Aktif Kuliah dari pimpinan perguruan tinggi (Dekan/Wakil Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Prodi/Sebutan lainnya);
5. Mahasiswa tidak sedang menerima beasiswa dan/atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain pada tahun berikutnya ditunjukkan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi (Dekan/Wakil Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Prodi/sebutan lainnya);
6. Mahasiswa atau orang tua yang berasal dari keluarga tidak mampu terdaftar dalam DTKS Kemensos di Provinsi RI Provinsi Riau dan bukan pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

B. Persyaratan Khusus

1. Membuat surat permohonan bantuan sosial yang ditunjukkan kepada Gubernur Riau C.q. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
2. Membuat proposal yang berisi:
 - a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Identitas lengkap pemohon;
 - d. Rincian anggaran belanja yang diajukan;
 - e. Diskripsi singkat tentang kondisi ekonomi pemohon dan keluarga pemohon;
 - f. Penutup.
3. Melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);

- c. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari perguruan tinggi masing-masing;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dilegalisir oleh perguruan tinggi;
 - e. Surat tidak menuntut hasil seleksi bermeterai 10.000 (format terlampir);
 - f. Surat pernyataan keabsahan data dan dokumen yang dilampirkan bermeterai 10.000 (format terlampir);
 - g. Surat pernyataan tidak sedang dan/atau akan menerima beasiswa/bantuan pendidikan dari pihak lain yang disahkan pimpinan perguruan tinggi (format terlampir);
 - h. Fotocopy rekening tabungan Bank Riaukepri/Bank Riaukepri Syariah atas nama yang bersangkutan;
 - i. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - j. Melampirkan Surat DTKS dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat.
4. Ketentuan lain:
- Proposal yang diajukan dijilid dengan warna sampul sebagai berikut:
- a. S1 warna kuning;
 - b. D4 warna hijau;
 - c. D3 warna biru;
- Proposal dijilid rapi rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli dikirim ke Gubernur Riau C.q. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau, 1 (satu) fotocopy untuk perguruan tinggi dan 1 (satu) fotocopy untuk arsip pemohon.

V. Batas Waktu Pengajuan

Untuk pengajuan berkas permohonan proposal dari perguruan tinggi secara kolektif ke Gubernur Riau C.q. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau dimulai Tanggal 25 Januari s/d 25 Februari 2022.

VI. Pemerintah Provinsi Riau tidak memungut biaya apapun/gratis kepada peserta terkait dengan pembukaan seleksi ini.

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk ketahui dan dipergunakan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pekanbaru

**a.n GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH,**

Ir. S.F. HARIYANTO, M.T
Pemimpin Utama
NIP. 19650430 198711 1 001